

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum secara umum terbagi pada dua bagian, yaitu : hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata Menurut Djaja s. Meliala (2015:1) bahwa Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut: “hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak”.

Hukum perdata salah satunya mengatur tentang perkawinan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang perlu diatur dan dengan perkawinan manusia akan membentuk keluarga yang dapat melahirkan keturunan dan menenangkan setiap insan. Membicarakan masalah keluarga, sebagaimana menurut M. Quraish Shihab(2014: 395) bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh

kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah Abdul Rahman Ghozali (2012: 13-14). Maka kesimpulannya adalah ada salah satu jalan yang dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, yaitu melalui jalan Perkawinan.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang undang tersebut berisi 14 bab dan 67 pasal. Adapun peraturan lain bagi kaum muslim adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 atau Kompilasi Hukum Islam yang dimana peraturan ini disebarluaskan oleh Menteri Agama agar didapat digunakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang memerlukannya. Dalam kompilasi hukum islam terdiri dari:


- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Khusus dalam buku I tentang Hukum Perkawinan berisi 19 bab dan 170 pasal. Ahmad Tholabi Kharlie (2013:9) mengatakan bahwa kita Harus mengakui, Undang-Undang Perkawinan sepatutnya memiliki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak sangat tergantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum,

dan disinilah letak signifikansi analisis *legal structure*. Namun peran ini pun belum maksimal tanpa pengikutsertaan para tokoh, corong dimasyarakat dan lembaga-lembaga sosial, dan disini letak pentingnya analisis *legal culture*. Walhasil perlu upaya terpadu dan bahu-membahu dalam upaya melakukan perubahan sosial kearah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Program modernisasi hukum keluarga di Indonesia, dengan demikian, merupakan langkah nyata dalam konteks tersebut.

Sesungguhnya perkawinan itu mempunyai 2 perbuatan ibadah yaitu sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat Al-qur'an tentang perkawinan :

- Anjuran perkawinan



32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An Nuur: 32).

- Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan :



49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.s. Az-Zariyat: 49).

Dalam buku Ayat Dimiyati(2007:1) ada Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori, Imam Muslim, Abu Daud, Al-Nasa'I, Ibn Majah dan Ahmad yang Artinya :

Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk bernikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan menjaga kemaluan. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena dalam berpuasa itu baginya diperoleh penawar.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan :

Dalam Undang- undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin atara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan (Amir Syarifuddin, 2014:40) :

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2. Digunakannyaungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan

sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut dan menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2).

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini leboh menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah

Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ahmad Rofiq, 2013:53).

Nikah merupakan bagian dari syari'at Islam yang menyantuni kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan bergenerasi dengan sebaik-baiknya, seirama dengan martabat serta derajat yang disandang manusia itu; baik secara pisikal, kejiwaan, maupun kemasyarakatan. Dua hal sasaran pernikahan dalam islam, sebagaimana tertera dalam Q.S. An-Nisa: 1 ; yaitu: *wa ittaqu Allah* (ketaqwaan kepada Allah SWT), dan jalinan silaturahmi (*al-arham*). Melalui dua sasaran itu, dimaksudkan agar cita-cita berkeluarga dalam islam, bisa diperolehnya (Ayat Dimiyati: 2007:3).

Pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia sehingga dalam menjalankan perintah Allah yaitu menikah harus paham akan hal itu. Jangan sampai menikah atas dasar nafsu saja tanpa menimbang hal agama. Menurut Marwan Mas (2011:23) bahwa manusia dalam kamus ilmu hukum disebut juga subjek hukum.

Manusia ataupun makhluk hidup lainnya memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun yang membedakan dalam melaksanakan kebutuhan tersebut adalah manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak dituntut

demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama (Mustofa Hasan, 2011:31).

Sebelum melakukan perkawinan setiap manusia diberikan kebebasan dalam memilih calon pasangan untuk menemani selama hidupnya. Saya setuju dengan pendapat Amir Syarifuddin (2014:48) bahwa ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau keseburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya :

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah wanita karena beragamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapatkan keberuntungan.

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini

dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Hadist tersebut mendukung isi Kompilasi Hukum Islam pasal 3, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Serta sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa.

Indonesia mempunyai beberapa ras, adat, agama dan suku bangsa yang berbeda disetiap elemen kehidupan. Salah satu adat yang masih dianut dan berjalan adalah tata cara pernikahan. Sehingga bukan hanya hukum islam yang mengatur pernikahan, namun hukum adat pun ikut serta memberikan tatacara dalam pernikahan seperti penentuan hari nikah. Tentunya dengan tujuan yang sama yaitu kebahagiaan dalam keluarga.

Seperti halnya di masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih ada yang menggunakan adat hitungan sebelum akad perkawinan dilakukan. Hal tersebut hanya sebagai wasilah atau perantara untuk memenuhi tujuan perkawinan yang disebutkan dalam KHI Pasal 3 dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa tujuansebuah keluarga tergantung pada waktu pelaksanaan suami istri tersebut menikah.

Berdasarkan data yang didapat dari tokoh masyarakat tersebut, bahwa dari sekian lama beliau dipercayai sebagai tokoh agama dimasyarakat cibadak masih

banyak masyarakat yang meminta pendapat dan memohon untuk menghitung hari yang tepat untuk menikah (Wawancara dengan Pak Asep, 10 Oktober 2016).

Maka dari itu masih ada keluarga yang mempercayai bahwa dengan menggunakan adat hitungan sebelum akad perkawinan untuk menentukan hari yang baik ketika akad dilaksanakan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Bukan hanya itu, masyarakat tersebutpun ingin tetap melastarikan dan menjaga peninggalan nenek moyang mereka.

Melihat realita dilapangan dan adanya keunikan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **PENGGUNAAN ADAT HITUNGANSEBELUM AKAD PERKAWINAN**(Studi Kasus di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi).

B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan “adat hitungan” sebelum akad perkawinan di masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang penggunaan “adat hitungan” sebelum akad perkawinandi masyarakat KelurahanCibadak Kecamatan CibadakKabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah.

Adalh sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan “adat hitungan” sebelum akad perkawinan di masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang penggunaan “adat hitungan” sebelum akad perkawinan di masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan

islamterkait dengan penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinanberkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan islamterkait dengan penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan .
3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tradisi hitungan tersebut menjadi bahan yang tidak membosankan, disini penulis menemukan skripsi yang disusun oleh Hassan Assidiqin mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Tradisi Hitungan Waktu Dalam Menentukan Akad Perkawinan Persepektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut), dalam penelitiannya membahas tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan, yang mana tradisi tersebut dipercayai akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan kehendaknya sendiri, jika waktunya tidak dihitung terlebih dahulu.

Dari hasil Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat yang menggunakan dan tidak menggunakan adat hitungan belum ditemukan, hanya saja ada tata cara hitungan penentuan waktu akad perkawinan dan pandangan hukum perkawinan islam yang sebagaimana telah ditulis oleh Hassan Assidiqin. Dengan demikian, penulisan ini berbeda dengan penulisan yang sudah ada. Penulisan ini berfokus kepada perbandingan dasar hukum atau pendapat bagi orang yang menggunakan adat hitungan dan orang yang tidak menggunakan adat hitungan.

F. Kerangka Pemikiran

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama (Soerojo Wignjodipoero, 1990:13).

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata *adat* ini sering disebut beriringan dengan kata *istiadat*, sehingga menjadi *adat istiadat*. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup

semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya (Syahrizal, 2004:63).

Masyarakat adalah orang yang hidup berseamang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah (Soerjono Soekanto, 2006: 149-150).

Sedangkan menurut Hartomo & Arnican Aziz(2011: 38) kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 yang berbunyi“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Masyarakat adalah sebuah wadah kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu adat istiadat dalam identitas bersama. Kemudian setelah adanya adat istiadat maka timbullah sebuah kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan yang akhirnya menjadi sebuah kebudayaan.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia ingin hidup bersama dengan cara melalui pernikahan. Islam sendiri menyimpan pengaruh dan perhatian yang besar terhadap akan hal itu, bahkan dengan cara pernikahan akan menguatkan dasar adanya masyarakat. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak mudah segala rintangan dan hambatan selalu ada. Dari dahulu kala untuk mencapai keharmonisan sebuah keluarga perlu adanya penentuan hari, bulan pernikahan. Karena adat dari nenek moyang di Cibadak seperti itu (wawancara dengan Ustadz Asep Wahyu).

Dalam hukum islam memperkenalkan kaidah fiqhiyah yaitu العادة محكمة yang bisa dijadikan sebagai sikap dalam sebuah kebiasaan atau tradisi masyarakat. Termasuk dalam hal tradisi pernikahan. Menurut Amir Syarifuddin (2008: 415-416) bahwa dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi kepada :

1. 'Adat yang *Shahih* (عرف صحيح), yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. 'Adat yang *Fasid* (عرف فاسد), yaitu 'adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.

Sedangkan menurut Opik Taupik & Ali Khosim Al-Mansyur (2015: 216) ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:


1. 'Urf 'am, ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
2. 'Urf Khash, ialah 'Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bil halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai

menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan Negara-negara islam lain tidak dibiasakan.

Salah satu adat yang masih dilestarikan sampai sekarang di masyarakat Kelurahan Cibadak kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi adalah penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan. Mereka percaya bahwa dengan jalan ini keluarga mereka akan harmonis. Pada dasarnya semua hari itu adalah baik, namun ada yang diunggulkan dari 7 hari dalam seminggu yaitu hari jum'at.

Menurut Imam Ghazali (1999: 303) bahwa hari jum'at adalah pemimpin semua hari, dan kelak pada hari kiamat kita akan menyebutkan sebagai Hari Tambahan. Aku (Nabi Saw) berkata: "mengapa begitu!" Jibril menjawab: "Sesungguhnya Tuhanmu *Azza Wa Jalla* membuat lembah yang baunya sangat semerbak dan putih warnanya. Bila datang hari jum'at, maka Allah akan turun dari Illiyyin menuju Kursi-Nya dan melihat mereka, sampai mereka bisa melihat Dzat-Nya yang Agung".

Pada hari jum'at Allah Swt mengagungkan orang-orang muslim dan menyuruh khusus bagi laki-laki untuk melaksanakan solat jum'at. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Jumu'ah Ayat 9 :



Artinya :Hai Orang-Orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegaralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sehingga ketika akan melakukan perkawinan pada dasarnya tidak ada hari khusus yang baik untuk melaksanakannya, karena semua hari itu baik. Namun, menurut pandangan adat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi bahwa ketika akan melakukan perkawinan, maka setiap pasangan itu mempunyai hari yang baik untuk melakukan perkawinan dengan cara perhitungan penentuan hari perkawinan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode Deskriptif*. Menurut Nazir(2013:43) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang penggunaan adat hitungan dalam membentuk keluarga yang harmonis di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa kepercayaan masyarakat di Cibadak tersebut terhadap penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan masih lumayan kental.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak tokoh masyarakat terutama ustadz/tokoh yang paham akan masalah ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu responden dan tokoh masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- b. Sumber data Sekunder, Sumber data ini di peroleh dari informan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, kepala desa, dan data-data lain yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

Tabel: I

Data sampel responden

NO	Nama Pasangan Yang Menggunakan Adat Hitungan
1	D & I
2	A & L

3	R &A
---	------

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literature maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu bagaimana penggunaan adat hitungan sebelum akad perkawinan, pendapat tokoh masyarakat terhadap penggunaan adat hitungan tersebut serta para responden yang menggunakan dan tidak menggunakan adat hitungan tersebut.

5. Cara Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation) (Cik Hasan Bisri, 2003:65-66).

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 192)

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literature atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain).Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun primer.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.